

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tak mampu hidup seorang diri, dalam keseharian manusia selalu berinteraksi melakukan hubungan timbal balik antarsesama dan senantiasa bekerja untuk mempertahankan hidupnya.

Manusia yang fitrahnya ingin mencintai dan dicintai mendambakan pasangan sebagai pelengkap jiwa untuk saling menyayangi, memberikan perhatian serta melahirkan keturunan. Salah satu kebesaran Allah diciptakanNya manusia berpasangan.

Allah Swt berfirman dalam Q.S adz-Zariyat/51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.¹

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Untuk kenyamanan hidup dan menyalurkan kebutuhan biologis manusia, Islam telah mengkomodasinya melalui pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mi'saqan ghalith* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.² Agar tercipta rumah tangga sakinah

¹Al Quran dan Terjemahnya, Surah adz-Zariyat ayat 49, Departemen Agama Republik Indonesia, h. 417

²Republik Indonesia, *Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bab II, Pasal 2 dan 3.

tentunya perlu dipertimbangkan sosok seperti apa yang akan kita pilih menjadi pasangan hidup. Islam menganjurkan kita dalam mencari pasangan sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ". (رواه البخاري)³

“Dari Abu Hurairah R.a Dari Nabi Saw beliau bersabda “Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, kedudukannya atau kebangsawanannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan mendapat keberuntungan”. (H.r Bukhari).

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang, peristiwa sakral ini akan dikenang dan diabadikan dengan gambar maupun video sehingga akan teringat selalu masa yang menyenangkan dalam sejarah hidup.

Peristiwa ini pun disosialisasikan kepada masyarakat melalui sebuah acara dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan semampunya yang dalam syariat Islam disebut walimatul ‘urs dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa kedua mempelai telah melaksanakan akad nikah.

Walimah dianjurkan dalam syariat Islam. Menggelar pesta walimah hukumnya adalah sunah.⁴ Hal ini dipahami dari sabda Nabi Saw:

³Muhammad bin Isma’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz V (Beirut: Da’ir Ibnū Kasīr, 1987), h. 1958.

⁴Mustafa Dīb al-Bughā, *Al-Taẓīb fī Adillat al-Gayyah wa al-Taqrib* (Beirut: Da’ir Ibnū Kasīr, 1989), h. 169.

حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حماد هو ابن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه: أن النَّبيَّ صَلَّى الله عليه وسلَّم رأى على عبد الرَّحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. (رواه البخاري)⁵

“Dari Anas R.a Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi :Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “Saya baru mengawini seorang perempuan dengan mahar lima dirham”. Nabi bersabda: “Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”. (H.r Bukhari).

Sedangkan memenuhi undangan *walimatul ‘urs* hukumnya adalah wajib.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar R.a., Rasulullah Saw bersabda: jika salah seorang diantara kalian diundang dalam walimah perkawinan maka hendaknya mendatangnya.

Mengingat akan datangnya para undangan, tentu panitia akan menyiapkan tempat yang memadai untuk pelaksanaan *walimatul ‘urs*, baik untuk tempat makan undangan, panggung hiburan, dan sebagainya. Namun yang sangat disayangkan ketika harus mengambil bahu jalan atau setengahnya sebagai tempat pelaksanaan acara tersebut bahkan sampai menutup penuh akses jalan sehingga mengusik kenyamanan pengguna jalan yang harus memutar arah dan kemacetan pun tak dapat dihindari.

Pelaksanaan *walimatul ‘urs* adalah perkara sunah, sementara jalan merupakan fasilitas umum yang tidak dapat sewenang-wenang digunakan untuk

⁵Muhammad bin Isma>il al-Bukha>ri, *op. cit.*, h. 1979.

kepentingan pribadi, *walimatul 'urs* dengan menjadikan jalan umum sebagai tempat pelaksanaannya bertentangan dengan tujuannya sendiri yakni meminta doa restu dari undangan dan juga khalayak ramai, bukan malah membuat pengguna jalan merasa terampas haknya, kesal dan marah akibat ditutupnya akses jalan terlebih jika jalan tersebut merupakan jalan penting dan utama, dengan kata lain yang terjadi adalah maslahat berdiri di atas mudarat, di satu sisi maslahat bagi yang mengadakan walimah namun menyulitkan bagi pengguna jalan.

Menurut penulis hal ini tentunya seirama dengan kaidah yang dicetuskan ulama tentang kemaslahatan umat yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang memudaratkan”.⁶

Kaidah لا ضرر ولا ضرار diambil dari ungkapan Nabi Saw sendiri yang termuat dalam Hadis Nabi Saw, yaitu:

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار

“Dari Abi Sa’id al-Khudri R.a. bahwa Nabi Saw bersabda “Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan”.⁷

Para Ulama berbeda pendapat saat menjelaskannya. Namun apapun perbedaan itu, semuanya tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama yaitu sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan secara hukum syariat.

⁶Ahmad Muhammad Us\ma>n al-Zarqa, *Syarh Al Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Syiria: Da>r al-Qalam, 1409), h. 165.

⁷Abu Abdilla>h Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibni Ma>jah*, juz II (t.t.: Da>r Ihya> al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 784.

Kaidah ini mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dalam syariat agama Islam, bahkan bukan berlebihan kalau dikatakan bahwasanya kaidah ini mencakup separuh agama Islam, karena syariat Islam dibangun atas dua hal yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dan kaidah ini mencakup semua bentuk kemudharatan harus dihilangkan.⁸

Hal ini juga terkait dengan kaidah ushul:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح⁹

“Mencegah segala sesuatu yang merusak lebih utama dari yang mendatangkan masalahat” (Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari mengambil sebuah kemaslahatan.

Maksudnya adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka di dahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali kalau mudarat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap 2 orang Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah diantaranya menurut (MA) menutup akses jalan umum untuk dijadikan tempat *walimatul ‘urs* lumrah terjadi di masyarakat dan hal tersebut boleh saja dilakukan jika memang hanya itu tempat yang bisa dimanfaatkan,

⁸ Ibnu Najjar Al-Hanbali, *Syarh Kaukab Muni>r* , juz IV (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), h. 443.

⁹ Muhammad Sidqi al-Gazzi, *al-Wajiz fi I>d}a>hi Qawa>id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 265.

namun sebagai gantinya harus tersedia jalan lain yang dapat diakses oleh pengguna jalan.

Menurut (S) hukum menutup akses jalan sebagaimana tersebut di atas adalah haram mengingat jalan tersebut bukan milik pribadi, hanya saja menurut beliau jika memang terpaksa memakai jalan umum sebagai tempat, maka cukup menggunakan setengahnya saja itupun harus meminta izin kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tergugah untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul **“Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat *Walimatul ‘Urs*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, perlu diperjelas kembali mengenai rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang hukum penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul ‘urs*?
2. Apa dasar hukum dari pendapat ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang hukum penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul ‘urs*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pendapat ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang hukum penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs*.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari pendapat ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang hukum penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs*.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut:

1. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang berbeda.
2. Sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya.

E. Definisi Operasional

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pandangan seseorang berdasarkan rumusan asas yang menjadi hukum terhadap suatu permasalahan. Dalam hal ini pendapat hukum ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs*.

2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan Islam. Adapun ulama dalam penelitian ini adalah ulama yang bertempat tinggal di kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a.) Terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - b.) Termasuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia di kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2012-2017.
 - c.) Pimpinan atau pendidik di pondok pesantren.
 - d.) Pimpinan majelis taklim atau pengajian agama.
 - e.) Akademisi
3. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dalam penelitian ini yakni jalan umum yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan *walimatul 'urs*.
4. *Walimatul 'urs* adalah pesta perkawinan¹⁰ yang mana dalam pesta perkawinan tersebut disediakan jamuan untuk para tamu undangan.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis teliti, penulis menemukan skripsi yang judulnya berkaitan dengan *walimatul 'urs*, yaitu penelitian saudara Hidayaturahman NIM 0111141920 dengan rumusan masalah persepsi ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap hiburan dalam *walimatul 'urs*. Di dalam skripsi tersebut

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Malang:Pustaka Progressif, 2007), h.1581.

pembahasannya lebih mengacu kepada persepsi ulama terhadap hiburan dalam *walimatul 'urs*, sedangkan pembahasan yang penulis sajikan di sini lebih tertuju kepada pendapat hukum ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang penggunaan jalan umum sebagai tempat *walimatul 'urs*.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, setiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, memuat latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori dan dalam hal ini dibahas tentang pengertian *walimatul 'urs*, hukum mengadakan *walimatul 'urs*, hukum menghadiri *walimatul 'urs*, pengertian jalan umum, hukum penggunaan jalan umum selain untuk lalu lintas.

BAB III: Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV: Merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, identitas informan, pembahasan hasil penelitian, dan analisis.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil analisis dan pembahasan.